

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK  
SIPIL DALAM SITUASI PERANG MENURUT KONVENSI JENEWA 1949  
(STUDI KASUS KONFLIK BERSENJATA ISRAEL-PALESTINA DALAM  
KASUS OPERATION CAST LEAD 27 DESEMBER 2008-20 JANUARI  
2009)**

Gede Genni Nanda Mahardika<sup>1</sup>, Dewa Gede Sudika Mangku<sup>2</sup>, Ni Putu Rai Yuliantini<sup>3</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

Email: { [genninanda06@gmail.com](mailto:genninanda06@gmail.com), [dewamangku.undiksha@gmail.com](mailto:dewamangku.undiksha@gmail.com), [raiyluliantini@gmail.com](mailto:raiyluliantini@gmail.com) }

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil dalam konflik Israel-Palestina di jalur Gaza pada *Operation Cast Lead* 27 Desember 2008-20 Januari 2009 dan Mekanisme Penegakan hukum terhadap Pelanggaran Perlindungan ditinjau dari Konvensi Jenewa IV 1949. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berguna untuk mendapat konklusi yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza Pada *Operation Cast Lead* 27 Desember 2008-20 Januari 2009 dapat dikategorikan menjadi dua jenis kategori kejahatan yaitu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan kategori Kejahatan Perang (*war crimes*), 2) Mekanisme penegakan hukum terhadap perlindungan penduduk sipil melalui ICC dapat diselesaikan melalui referensi Dewan Keamanan PBB.

**Kata Kunci:** Perlindungan hukum, Penduduk Sipil, dan Konflik Israel-Palestina

**ABSTRACT**

*This study aims to find out and understand the form of violations of the civilian population in the Israel-Palestinian conflict in the Gaza Strip on the Operation Cast Lead December 27, 2008-20 January 2009 and the law enforcement mechanism for protection violations in terms of the Geneva Convention IV 1949. This research is a study Using the normative legal research method using the type of legislation and case approach approach. The legal material is used is primary, secondary and tertiary legal materials that are useful for obtaining conclusions relevant to the problem in this study. The results showed that 1) forms of violations of the civilians carried out by Israel against Palestine in the Gaza Strip on the Operation Cast Lead December 27, 2008-20 January 2009 can be categorized into two types of crime categories namely crimes against humanity (Crimes Against Humanity) and Category of War Crimes, 2) Law enforcement mechanisms against the protection of civilians through the ICC can be resolved through unification council references.*

**Keywords:** Legal protection, Civilians, and the Israeli-Palestinian Conflict

Secara umum diketahui bahwa di dalam setiap peperangan pasti ada pihak-pihak yang harus mendapatkan perlindungan. Salah satu diantara pihak-pihak tersebut adalah warga sipil. Istilah warga sipil dalam Bahasa Inggris dapat ditemukan padanannya dalam kata "*civilian*". Di dalam *Black's Law Dictionary*, *civilian* diartikan sebagai *a person not serving in the military* (Garner, 1962: 262). Dengan kata lain warga sipil adalah orang-orang yang ada di luar anggota militer.

Masyarakat sipil sering turut merasakan kerugian akibat perang dimana terkadang sipil sendiri digunakan sebagai target bagi kepentingan militer. Sipil digunakan sebagai tameng dalam banyak hal, seperti penempatan sipil dalam *military object* maupun sebagai alat untuk mencapai kepentingan militer dari masing-masing pihak. Saat perang berlangsung, hak asasi masyarakat sipil lebih sering terabaikan daripada diperjuangkan dan diperhatikan. Hak asasi masyarakat sipil dalam konflik bersenjata inilah yang perlu untuk dilindungi, karena seperti yang sudah dikatakan diatas bahwa sangat penting untuk semua pihak supaya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip dasar HAM yang salah satunya adalah hak untuk tidak disiksa.

Hukum Jenewa merupakan salah satu sumber hukum utama bagi Hukum Internasional Humaniter karena mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur perlindungan internasional bagi kombatan, bagi mereka yang berhenti bertempur (*hors de combat*); pengaturan di wilayah pendudukan, perlindungan bagi penduduk sipil, obyek-obyek sipil, barang-barang budaya, lingkungan hidup dan sebagainya. Perlindungan terhadap penduduk sipil ini diatur secara rinci dalam Konvensi Jenewa IV (*Geneva Convention*), yang dikenal dengan perlindungan umum karena mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil secara menyeluruh (*general principle*), dan dalam Protokol Tambahan 1977 khususnya dalam bagian IV. Dalam bagian ini diatur perlindungan umum (*general protection*), bantuan terhadap penduduk sipil (*relief in favour of the civilian population*), dan perlakuan terhadap penduduk sipil yang berada dalam kekuasaan pihak yang bersengketa (*treatment of persons in the power of a party to conflict*) (Haryomataram, 1994: 30). Dengan demikian, prinsip pembedaan (*distinction principle*) merupakan aturan dasar normatif yang mengikat semua pihak dari pelaksanaan prinsip perlindungan terhadap

Internasional.

Sengketa merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam hubungan antar negara. Sengketa dapat dibagi menjadi sengketa bersenjata dan sengketa tidak bersenjata. Sengketa bersenjata sendiri juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *international armed conflict* atau konflik bersenjata internasional dan *non-international armed conflict* atau konflik bersenjata yang tidak bersifat internasional yang juga dapat disebut juga sebagai konflik internal. Perbedaan utama antara *non-international armed conflict* dan *international armed conflict* dapat dilihat dari status hukum para pihak yang bersengketa. Status hukum para pihak yang bersengketa dalam *international armed conflict* adalah kedua pihak memiliki status hukum yang sama, karena keduanya adalah negara (sebagaimana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949) atau paling tidak, salah satu pihak dalam konflik tersebut adalah suatu entitas yang dianggap setara dengan negara sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) juncto Pasal 96 ayat (3) Protokol Tambahan I 1977. Salah satu penyebab terjadinya *international armed conflict* adalah keinginan dari suatu negara untuk menduduki (*occupied*) wilayah negara lainnya guna memperluas wilayahnya atau untuk maksud mengeksploitasi kekayaan alam yang berada di wilayah negara lain (Haryomataram, 1994: 35). Akibat dari konflik antar negara ini dapat menyebabkan terjadinya perang yang menyebabkan banyak korban baik itu korban materiil maupun korban jiwa.

Salah satu contoh kasus *international armed conflict* adalah konflik antara Israel dengan Palestina. Konflik ini telah terjadi sejak tahun 1948 ketika Israel menyerang Mesir, Yordania, Syria dan berhasil merebut Sinai, Jalur Gaza, dataran tinggi Golan (Syria), tepi Barat dan Yerusalem (Yuliantiningsih, 2009: 111). Sebelumnya Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour tahun 1917 yang menjanjikan sebuah negara bagi bangsa Yahudi di Palestina, dengan menghormati hak-hak umat non-Yahudi di Palestina (Jimmy Carter, 2010: 3). Sampai sekarangpun perdamaian antara kedua belah pihak masih belum terwujud, ditambah lagi terjadi ketidaksepakatan tentang masa depan Palestina dan hubungan yang tidak harmonis diantara faksi-faksi di Palestina sendiri hingga jutaan dari warga Palestina terpaksa mengungsi ke Libanon, Yordania,

sipil Palestina yang tewas dibunuh ketika tentara Israel menembaki sebuah bangunan tempat berlindungnya 110 penduduk sipil Palestina di wilayah pemukiman Zeitoun di Gaza Tengah (<http://www.amnesty.org>). Konflik yang baru-baru ini terjadi dan yang menyita perhatian dunia adalah agresi Israel kepada Palestina di Jalur Gaza sejak tanggal 27 Desember 2008-20 Januari 2009 atau yang dikenal dengan sebutan *Operation Cast Lead* (<http://www.securitycouncilreport.org>). Dunia internasional dikejutkan dengan adanya serangan melalui pemboman lewat udara maupun darat yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza. Serangan ini sebenarnya ditujukan untuk melumpuhkan pejuang Harakat al Muwaqawwamatul Islamiyah (HAMAS) atau secara harafiyah disebut sebagai Gerakan Perlawanan Islam agar menghentikan serangan roketnya ke Israel serta menghentikan suplai senjata HAMAS yang dikirim melalui terowongan-terowongan bawah tanah. HAMAS dianggap sebagai organisasi yang mengganggu untuk merebut wilayah Palestina oleh Israel, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Namun oleh pendukungnya, organisasi itu dianggap sebagai kekuatan perjuangan yang sah untuk membela Palestina dari pendudukan militer Yahudi (<http://securitycouncilreport.org>).

Akibat serangan yang berlangsung pada tanggal 27 Desember 2008 sampai 20 Januari 2009, total 1.453 orang tewas. Agresi ini merupakan agresi Israel ke Palestina yang memakan jumlah korban dari penduduk sipil terbesar dari keseluruhan agresi yang pernah dilakukan Israel ke Palestina. Dari jumlah tersebut, 1.440 orang Palestina, termasuk 431 anak dan 114 wanita. Sebanyak 13 orang Israel juga tewas dalam insiden tersebut, termasuk tiga warga sipil dan enam pasukan Israel tewas oleh HAMAS. Empat pasukan Israel tewas dalam sebuah insiden tembak-menembak antara pasukan Israel dengan HAMAS (<http://www.un.org>). Selain 1.440 orang Palestina yang tewas, Departemen Kesehatan Palestina mencatat ada 5.380 daftar penduduk Palestina yang terluka, termasuk 1.872 anak-anak dan 800 wanita. Sedangkan ada sekitar 518 penduduk Israel yang terluka, yang terdiri dari 182 penduduk sipil Israel dan 336 pasukan bersenjata Israel (<https://www.btselem.org>). Kerugian lain yang diterima rakyat Palestina antara lain adalah kerugian materiil berupa rusaknya rumah-rumah mereka, sekitar 6000 rumah mengalami kerusakan ringan dan 10.000 rumah mengalami kerusakan parah. Jika

mengungsi dan mendapatkan bantuan kemanusiaan dari luar karena adanya blokade di perbatasan Palestina dan Mesir. Serangan Israel juga telah menghancurkan rumah-rumah, tempat ibadah, dan kantor lembaga bantuan PBB dan infrastruktur lainnya.

Selama konflik antara Israel-Palestina, kehidupan di Palestina menjadi kacau, penduduk sipil dibayang-bayangi oleh rasa ketakutan. Korban dari kedua pihak sangatlah banyak, terutama dari penduduk sipil Palestina (Haryomataram, 1994:93). Berdasarkan Konvensi Jenewa IV/1949 dan Protokol Tambahan I/1977, penduduk sipil merupakan pihak yang harus dilindungi dan tidak boleh diserang. Seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa IV/1949 *“Persons protected by the Convention are those who, at a given moment and in any manner whatsoever, find themselves, in case of a conflict or occupation, in the hands of a Party to the conflict or Occupying Power of which they are not nationals”*. Maksud dari Pasal 4 Konvensi Jenewa IV/1949 adalah bahwa orang-orang yang dilindungi dalam konvensi adalah mereka yang pada saat dan karena peristiwa, menemukan dirinya dalam kasus pertikaian atau kependudukan, berada di tangan pihak yang bertikai atau negara yang menduduki yang bukan negaranya. Selanjutnya Pasal 13 Konvensi Jenewa IV/1949 menyatakan bahwa *“The provisions Art 4 the whole of the populations of the countries in conflict, without any adverse distinction based in particular, on race, nationality, religion or political optimum, and are intended to alleviate the sufferings caused by war”*. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa perlindungan penduduk sipil meliputi seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa, tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau keadaan politik dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang.

Tetapi pada kenyatannya hampir sebagian besar korban yang jatuh dalam konflik ini berasal dari pihak sipil terutama adalah penduduk sipil Palestina. Tentu saja hal ini sangatlah bertentangan dengan isi dari Konvensi Jenewa IV/1949 dan Protokol Tambahan I/1977. Semakin panasnya situasi di Timur Tengah yang sampai saat ini masih berlangsung sepertinya belum ada titik terang untuk menghentikan konflik antara kedua belah pihak. Sebenarnya sudah ada aturan-aturan internasional

aturan-aturan tersebut belum mampu memberikan keadilan bagi penduduk Palestina.

Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata. Disisi lain, ternyata para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter masih belum efektif dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih jauh dan merangkum perlindungan terhadap penduduk sipil dalam proposal penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina Dalam Kasus *Operation Cast Lead* 27 Desember – 20 Januari 2009”** dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil dalam konflik Israel- Palestina di jalur Gaza pada *Operation Cast Lead* 27 Desember 2008-20 Januari 2009?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Pelanggaran perlindungan penduduk sipil dalam situasi perang ditinjau dari Konvensi Jenewa IV 1949 dalam kasus konflik bersenjata Israel-Palestina dalam kasus *Operation Cast Lead* 27 Desember 2008-20 Januari 2009?

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan dokumen peraturan perundangundangan. Dikarenakan jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif, maka pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adakah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulam data yang digunakan adalah teknik studi dokumen, dan bahan hukum tersebut dilakukan evaluasi, intrerpretasi, argumentasi dan dibahas secara deskriptif.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Bentuk Pelanggaran Terhadap Penduduk Sipil**

**2009.**

Adapun bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh pasukan Israel dalam konflik Israel-Palestina di jalur Gaza pada *Operation Cast Lead* terhadap Konvensi Jenewa IV/1949. Pelanggaran yang dilakukan oleh pasukan Israel dapat kategori menjadi 2 jenis kejahatan internasional yang termasuk dalam kriteria pelanggaran HAM berat yaitu:

1. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Israel yang termasuk kedalam kategori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*) adalah sebagai berikut:

- a. Pendudukan Wilayah

Selama *Opertion Cast Lead* setidaknya pasukan Israel telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap bunyi Pasal 47 Konvensi Jenewa IV/1949 mengatur tentang Pendudukan Wilayah. Dalam bunyi Pasal 47 disebutkan bahwa orang-orang yang dilindungi yang ada di wilayah yang diduduki, bagaimanapun dan dalam keadaan apapun tidak akan kehilangan manfaat dari Konvensi Jenewa IV/1947 karena perubahan yang diadakan dalam lembaga-lembaga atau pemerintahan suatu wilayah sebagai akibat dari pendudukan wilayah. Tetapi pada kenyataannya tidak terdapat perlindungan bagi warga sipil Palestina di dalam masa pendudukan wilayah oleh Israel. Berdasarkan data yang dihimpun Pusat HAM Palestina, dalam agresi Israel ke jalur Gaza pada akhir Desember 2008 sampai awal Januari 2009 saja sekitar 1.400 warga Palestina yang terdiri dari 400 anak-anak dan setidaknya 700 adalah warga sipil selebihnya adalah pasukan HAMAS

(UN,2008.<http://unispal.un.org>). Dari fakta- fakta jumlah korban yang jatuh diatas tampak jelas bahwa Israel dalam agresinya ke Jalur Gaza telah melanggar Konvensi Jenewa IV 1949 khususnya Pasal 47 yang seharusnya dalam melakukan perang harus dapat membedakan mana yang merupakan objek perang maupun warga sipil dan juga memberikan suatu perlindungan bagi warga sipil di daerah konflik.

- b. Penangkapan dan Penghapusan

pelanggaran terhadap Pasal 31 Konvensi Jenewa IV/1949 mengatur tentang Penangkapan dan Penghapusan Kebebasan terhadap Penduduk Sipil *Opertion Cast Lead*. Pasal 31 memberikan perlindungan bagi penduduk sipil bahwa mereka tidak diperkenankan mendapatkan tindakan apapun yang dapat menimbulkan penderitaan jasmani ataupun pemusnahan orang-orang yang dilindungi oleh konvensi. Tetapi pada kenyataannya dalam *Opertion Cast Lead* tentara-tentara Israel sering melakukan penangkapan kepada penduduk-penduduk sipil tanpa adanya alasan yang jelas, tercatat jumlah tawanan mencapai 7.200 orang dan 5.866 diantaranya terdaftar dalam data departemen tawanan Palestina, mereka tersebar dalam 25 penjara Israel, diantaranya ada 103 orang wanita, 465 orang diantaranya adalah anak-anak. Sedangkan jumlah tawanan yang menderita penyakit kronis 834 orang yang tidak mendapatkan perawatan apapun di dalam penjara

c. Penyiksaan Terhadap Penduduk Sipil di Dalam Tahanan

Dalam *Opertion Cast Lead* prosedur standar hukuman teringan yang ada di penjara Israel adalah ditutup matanya selama sehari-hari dan diikat disuatu tempat yang tidak terlindung dari sinar matahari. Hukuman tambahan yang diberikan adalah dengan memberi pukulan dan mencabut kuku para penghuni penjara dan mematahkan jari-jari mereka, para tahanan digunakan sebagai alat latihan tembak bagi tentara

yang sakit. Hal ini sangat bertentangan dengan bunyi Pasal 31 dan 37 Konvensi Jenewa IV/1949 mengatur tentang Penyiksaan terhadap Penduduk Sipil di dalam Tahanan. Sudah dijelaskan diatas bahwa dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa penduduk sipil tidak diperkenankan mendapatkan tindakan apapun yang dapat menimbulkan penderitaan jasmani, sehingga kekerasan yang dilakukan oleh pasukan Israel di dalam penjara bisa dikategorikan melanggar pasal ini. Selain Pasal 31, Pasal 37 juga mengatur perlindungan penduduk sipil bahwa penduduk sipil yang berada dalam kurungan akan diperlakukan secara manusiawi. Hal ini sangat kontras dengan apa yang dilakukan oleh pasukan Israel.

d. Deportasi dan Penggusuran Terhadap Penduduk Sipil

Selama *Opertion Cast Lead* setidaknya pasukan Israel telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap bunyi Pasal 49 tentang Deportasi dan Penggusuran terhadap Penduduk Sipil. Sekitar 500.000 penduduk sipil Palestina dideportasi keluar dari wilayah Palestina dengan maksud agar Israel bisa memperluas wilayahnya sampai ke Palestina (<http://www.amnesty.org/en/news>). Selain melakukan pendeportasian maka juga berlangsung proses pembumihangusan dan penghancuran rumah-rumah penduduk baik di desa maupun kota. Hal ini bertentangan dengan bunyi Pasal 49 yang melarang pemindahan paksa baik secara individu ataupun secara masal demikian pula deportasi penduduk sipil ke wilayah negara lain apapun alasannya. Israel telah merampas hak-hak warga Palestina untuk hidup dan tinggal di tanah yang sebenarnya merupakan milik mereka.

e. Pelanggaran Hak Anak-anak

Pelanggaran lain yang dilakukan oleh Israel selama *Opertion Cast Lead* adalah pelanggaran terhadap Pasal 24 dan Pasal 50 Konvensi Jenewa IV/1949 tentang Perlindungan Hak-hak anak. Sebuah laporan lembaga kemanusiaan

Palestina, sekitar 22,5% dari anak-anak Palestina mengalami kekurangan gizi. Pasukan Bersenjata Israel membunuh 108 anak, 99 di Gaza selama Operasi Cast Lead. Tanggal 28 Desember 2008, sebuah pesawat Israel menembakkan dua rudal di sejumlah warga sipil Palestina berkumpul di dekat Masjid al-Ihsan. Sembilan kematian mengakibatkan, termasuk enam anak, dan 12 lainnya luka-luka

(<http://www.un.org/children/conflict>).

Berdasarkan fakta diatas tampak jelas bahwa seakan Israel tidak menghiraukan bunyi pasal 24 dan 50 Konvensi Jenewa IV/1949. Dalam pasal-pasal tersebut sudah dengan jelas disebutkan bahwa pihak dalam pertikaian harus mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa anak-anak dibawah lima belas tahun, yatim piatu, atau yang terpisah dari keluarga sebagai akibat perang tidak terlantar dan juga kekuatan pendudukan wajib, berkerjasama dengan pemerintah lokal untuk memfasilitasi kerja yang tepat dari semua lembaga yang ditujukan untuk perawatan dan pendidikan anak-anak. Tetapi faktanya di lapangan serangan yang dilakukan oleh pasukan Israel tidak pandang bulu, bahkan korban yang jatuh paling banyak adalah anak-anak.

f. Pembatasan Persediaan Makan dan Kesehatan Bagi Penduduk Korban Konflik

Menurut laporan Palang Merah Internasional (ICRC) menyebutkan bahwa selama Operasi Cast Lead pasukan Israel menangkap sejumlah warga Palestina dan ditahan untuk diinterogasi dalam kondisi yang tragis tanpa diberi makan, minum dan fasilitas kesehatan. ICRC menyebut Israel telah menggelar kejahatan terhadap kemanusiaan (<http://www.icrc.org/customaryhl>)

Dikatakan sebagai pelanggaran kejahatan terhadap kemanusiaan karena seperti yang telah diatur dalam Pasal 55 Konvensi Jenewa IV/1949 tentang pembatasan persediaan makan dan kesehatan bagi penduduk korban konflik

medis bagi penduduk agar tidak terjadi kesengsaraan bagi penduduk yang wilayahnya diduduki jika sumber daya wilayah yang diduduki tidak memadai. Tetapi kenyataannya Israel malah membuat tembok pembatas di sekeliling Palestina yaitu di jalur Gaza dan tepi Barat sehingga organisasi bantuan tidak bisa masuk ke wilayah Palestina untuk memberikan bantuan.

2. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasukan Israel yang termasuk kedalam kategori Kejahatan Perang (*war crimes*) adalah sebagai berikut:

a. Larangan Pembentukan Kawasan Rumah Sakit di Wilayah Perang

Sepanjang *Operasi Cast Lead*, ratusan warga Gaza tidak diberi akses ke rumah sakit Israel maupun di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem. Akibatnya, 29 warga sipil meninggal termasuk 17 perempuan dan 10 anak-anak (<http://www.icrc.org>). Padahal dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV/1949 di dalamnya telah diatur bahwa pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan dengan persetujuan bersama antara pihak-pihak yang bersangkutan, tujuan pembentukan kawasan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang rentan terhadap akibat peperangan. Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan dari bunyi pasal ini tidak ada, Israel malah tidak memberi akses bagi ratusan warga Gaza untuk menuju rumah sakit yang mengakibatkan banyak dari mereka yang akhirnya meninggal dunia. Jangankan membuat suatu rumah sakit yang ditujukan bagi penduduk sipil korban konflik di Palestina, yang ada Israel malah membuat suatu tembok yang mengelilingi Palestina sehingga Palestina seakan terpisah dari dunia luar (*Legal Consequences Construction Wall Palestinian Territory*).

b. Penghancuran Ekonomi

Sepanjang *Operasi Cast Lead*, pasukan bersenjata Israel di Jalur Gaza terus membatasi setiap bantuan yang



makanan, obat-obatan, bahan bakar, listrik, dan kebutuhan lainnya ditolak sehingga jumlah persediaan kebutuhan pokok yang mereka miliki menyedihkan dan terbatas. Tidak jarang para pasukan Israel juga merampas secara paksa harta-harta yang dimiliki oleh penduduk Palestina. Akibat dari perbuatan pasukan Israel ini adalah telah terjadi bencana kemanusiaan meliputi

- (1) Warga Gaza menderita kemiskinan;
- (2) Pengangguran melebihi 55%
- (3) Warga negara Palestina tidak diberi izin untuk bepergian, baik untuk bekerja maupun belajar di luar negeri;
- (4) Terjadi kemunduran dalam bidang industry, pertanian, konstruksi, transportasi karena tidak terdapatnya bahan bakar dan listrik, dan dasar kebutuhan bahan baku yang mencukupi.

Pasal 53 Konvensi Jenewa IV/1949 menyatakan bahwa melarang setiap pengerusakan oleh kekuasaan pendudukan dari pada harta benda yang bergerak, maupun tidak bergerak milik orang sipil perseorangan atau kolektif maupun milik organisasi sosial badan umum kecuali diperlukan untuk kepentingan militer. Dari fakta yang sudah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa memang Israel telah melanggar isi dari Konvensi Jenewa IV/1949 khususnya bunyi Pasal 53. Berdasarkan fakta diatas pembatasan dan penjarahan yan dilakukan oleh pasukan Israel terhadap penduduk Palestina sama sekali tidak ada hubungannya untuk kepentingan militer Israel. Sehingga menurut Pasal 53 hal tersebut bisa digolongkan menjadi suatu pelanggaran.

- c. Pelanggaran Terhadap Organisasi Bantuan Kemanusiaan
- Bunyi Pasal 30 Jenewa IV/1949 yang menyatakan apabila pekerja bantuan kemanusiaan haruslah dilindungi didalam melaksanakan tugas- tugasnya di daerah sengketa. Sedangkan Pasal 63

Merah) sebagai organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan terhadap korban konflik. Masyarakat bantuan lain akan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan kemanusiaan mereka di bawah kondisi yang sama. Dalam Pasal 30 dan 63 Konvensi Jenewa IV/1949 sudah jelas diatur didalamnya mengenai perlindungan terhadap organisasi bantuan, tetapi Israel tetap saja melanggar kedua bunyi pasal tersebut. Dalam *Opertion Cast Lead* tanggal 8 Januari 2009 (*Cast Lead Day 12*), Israel telah menabrak truk dengan seorang pekerja bantuan kemanusiaan didalamnya sehingga mengakibatkan pekerja kemanusiaan tersebut mengalami luka - luka. Pesawat Israel juga menyerang sebuah sekolah UNRWA di Beit Hanoun pada tanggal 6 Januari 2009 - (*Cast Lead Day 10*). Akibatnya 40 orang warga sipil Palestina yang ditampung di sekolah tersebut tewas dan beberapa sukarelawan yang kebetulan ada ditempat itu juga mengalami luka-luka akibat serangan udara Isael (<http://www.securitycouncilreportorg/>).

Hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan bagi organisasi bantuan dalam konflik Israel-Palestina ini masih sangat rendah karena banyaknya sukarelawan yang malah menjadi korban.

- d. Penjarahan Harta benda Milik Penduduk Sipil oleh Tentara Israel

Pasal 33 Konvensi Jenewa IV/1949 mengatur tentang segala bentuk penjarahan itu dilarang, dan konvensi ini selain melindungi terhadap orang dan tetapi juga memberikan perlindungan terhadap harta benda mereka dari perampasan. Selama *Opertion Cast Lead* 216 rumah hancur, 107 di Tepi Barat dan 109 di Gaza. Juga 680 rumah rusak parah. Sebelum merusak dan menghancurkan rumah-rumah penduduk Palestina, pasukan Israel juga menjarah harta benda yang dimiliki oleh penduduk Pelestina yang dianggap berharga. Sedangkan yang tidak dianggap berharga turut dihanguskan bersamaan dengan rumah mereka

diatas bahwa Pasal 33 menyebutkan segala bentuk penjarahan itu dilarang sehingga walaupun dengan alasan apapun penjarahan yang dilakukan oleh pasukan Israel tidak dapat dibenarkan apalagi menjarah barang milik penduduk sipil yang sudah menderita akibat konflik.

e. Sandera

Pasal 34 Konvensi Jenewa IV/1949 mengatur tentang pengambilan sandera dilarang. Tetapi dalam kenyataannya, pasukan Israel selama *Opertion Cast Lead* telah menggunakan warga sipil Palestina sebagai “tameng manusia” (*human shield*) termasuk dari kalangan anak-anak di bawah umur dan wanita. Pasukan Israel memaksa mereka memeriksa rumah-rumah anggota HAMAS atau yang dicurigai sebagai anggota HAMAS dengan ditodongkan senjata. Sehingga apabila terjadi serangan dari HAMAS warga sipil itu lah yang akan terkena serangan pertama kali (<http://luar-negeri.kompasiana.com>). Dalam Pasal 34 sudah diatur secara tegas mengenai pelarangan pengambilan sandra, tetapi pasukan Israel tetap menggunakan praktek kotor ini dalam memburu pejuang Palestina. Mereka tak sungkan-sungkan menjadikan rakyat sipil sebagai tameng. Sehingga Pasukan Israel dapat dikatakan telah melanggar Pasal 34.

f. Pelanggaran untuk Meninggalkan Daerah Konflik Bagi Penduduk Sipil Palestina

Israel menganggap bahwa tanah Palestina merupakan suatu tanah *promise land* yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Israel, tetapi warga Palestina menganggap bahwa tanah Palestina adalah tanah milik mereka yang sah akibat dari adanya Deklarasi Balfour. Berdasarkan fakta sejarah tersebut pasukan Israel dari awal terjadinya konflik ini sampai dengan *Opertion Cast Lead* memiliki tujuan yang sama yaitu merebut tanah Palestina untuk dijadikan wilayah Israel, oleh karena itu mereka berusaha agar warga Palaestina segera meninggalkan wilayah Palestina. Usaha untuk mengusir warga Palestina yang dilakukan pasukan

yang ditargetkan, serangan, dan serangan oleh pemukim Israel. Dalam lima hari pertama *Opertion Cast Lead*, Israel menggunakan udara besar-besaran, tanah, dan kekuatan laut terhadap penduduk sipil tak berdaya terjebak di dalam Gaza dikepung. Pasukan Israel juga malakukan pembatasan gerakan bagi warga Palestina yang ketat di Jalur Gaza dengan memberlakukan ratusan pos pemeriksaan dan tembok pemisahan dibangun di atas tanah Palestina sehingga Palestina tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Penyeberangan perbatasan Gaza telah ditutup selama lebih dari dua tahun di bawah kebijakan hukum Israel (<http://www.amnesty.org>). Perlakuan Israel terhadap warga sipil Palestina ini melanggar Pasal Pasal 35 Konvensi Jemewa IV/1949 yang mengatur tentang hak untuk meninggalkan daerah konflik bagi penduduk sipil. Inti dari pasal itu menyebutkan bahwa semua orang yang dilindungi yang mungkin memiliki keinginan untuk meninggalkan wilayah konflik, selama terjadi konflik, berhak untuk melakukannya, kecuali keberangkatan mereka bertentangan dengan kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Warga sipil Palestina memiliki hak untuk meninggalkan wilayah Palestina yang saat itu terjadi konflik menurut Pasal 35 karena kondisi Palestina tidak aman dan dapat membahayakan nyawa mereka, tetapi kenyataannya Pasukan Israel menutup semua akses keluar bagi warga Palestina sehingga mereka ikut menderita akibat dampak dari serangan Israel.

**Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Ditinjau Dari Konvensi Jenewa IV 1949 dalam Kasus Konflik Bersenjata Israel-Palestina dalam Kasus *Operation Cast Lead* 27 Desember 2008 – 20 Januari 2009**

Dalam HHI apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter ada tiga alternatif mekanisme penegakan hukum terhadap perlindungan penduduk sipil yang dapat ditempuh untuk menghukum para pelaku kejahatan perang



penegakan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran perlindungan penduduk sipil adalah dengan menggunakan menggunakan *National Court* atau Mekanisme Nasional. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Konvensi Jenewa I, Pasal 50 (1) Konvensi Jenewa II, Pasal 129 (1) Konvensi Jenewa III dan Pasal 146 (1) Konvensi Jenewa IV, yang merupakan ketentuan yang bersamaan. Maka negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa diwajibkan untuk menerbitkan suatu Undang-undang nasional yang memberikan sanksi pidana efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi. Pasal 17 Statuta Roma 1998 mengatur bahwa satu kejahatan itu pasti terjadi di wilayah nasional suatu negara maka harus ada jaminan adanya penuntutan yang efektif dengan mengambil tindakan hukum ditingkat nasional, maka didasarkan asas kedaulatan negara tindakan hukum ditingkat nasional haruslah dilakukan lebih dahulu, namun jika proses peradilan yang efektif melalui tindakan hukum ditingkat nasional tidak dapat berjalan barulah ICC dapat melaksanakan yurisdiksinya.

Mekanisme penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang mengacu kepada proses pengadilan nasional ini disebut sebagai prinsip *exhaustion of local remedies*.

- a. Negara tersebut sungguh-sungguh “*Unwilling*” (ketidaksiadaan) atau “*Unable*” (tidak mampu)
- b. Negara telah mengambil keputusan tidak menuntut seseorang itu karena “*Unwillingnes*” (keengganan) atau “*Inability*” (Ketidakmampuan).

Pasal 17 ayat 2b dan c Statuta Roma 1998 mengatur yang dimaksud dengan “*Unwillingness*” adalah:

1. Proses pemeriksaan yang bertujuan melindungi orang yang bertanggungjawab tersebut dari tindak pidana;
2. Penundaan dalam proses pemeriksaan;
3. Proses pemeriksaan tidak independen atau memihak.

Jadi yang dimaksud dengan peradilan nasioanal tidak dapat berjalan dengan efektif adalah jika terdapat “*Unwilling*”, “*Unable*”, “*Unwillingness*”, “*Inability*”. Apabila negara

melindungi terdakwa atau pemeriksaan dilakukan tidak independen atau memihak, maka perkara yang sudah diadili oleh pengadilan nasional tersebut dapat diadili lagi oleh ICC sehingga dengan mengesampingkan asas *Ne bis in idem*.

Mekanisme pertama yang menyebutkan bahwa negara peratifikasi konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 harus menerbitkan undang- undang nasional yang memberikan sanksi yang efektif bagi pelaku kejahatan. Seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Belgia, Kanada, Belanda, Inggris dan Spanyol yang dalam perundangan nasionalnya menerapkan berlakunya yurisdiksi internasional untuk pelaku kejahatan internasional. Meskipun belum tentu efektif namun dapat dijadikan alternatif untuk menyeret dan mengadili para petinggi-petinggi Israel. Akan tetapi mekanisme ini akan sangat sulit ditempuh karena sampai saat ini Israel belum meratifikasi konvensi Jenewa 1949 dan tidak mungkin akan menghukum pelaku dengan hukum nasionalnya karena Israel ingin melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri. Sebenarnya Israel mampu saja untuk mengadili para warga negaranya yang telah melakukan pelanggaran HAM berat di Palestina karena Israel sudah memiliki sistem peradilan nasional dan dapat dengan mudah menangkap para tersangka atau mendapatkan bukti dan saksi yang diperlukan , tetapi Israel tidak bersedia untuk melakukannya “*Unwilling*” karena sudah pasti apabila Israel akan bertujuan untuk melindungi warga negaranya secara habis- habis dari tanggungjawab pidana di dalam pengadilan. Maka sangat tidak mungkin untuk mengandalkan mekanisme penegakan hukum terhadap perlindungan penduduk sipil ini untuk mengadili Israel atas kejahatan perang yang sudah dilakukan.

Walaupun dengan menggunakan sistem pengadilan nasional (*exhaustion of local remedies*) tidak dapat diadili, tetapi apabila negara nasional telah mengambil keputusan untuk mengadili seseorang tetapi berdasarkan “*Unwillingness*” (keengganan) dalam arti untuk melindungi terdakwa atau pemeriksaan dilakukan tidak independen atau memihak, maka perkara yang sudah diadili oleh pengadilan nasional tersebut dapat diadili lagi oleh ICC sehingga dengan mengesampingkan azas *Ne bis in idem*.

2. Penegakan Hukum Melalui Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*)

(ICC) sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif semenjak tahun 2002. Israel, selama berkonflik dengan Palestina dituduh telah melakukan berbagai kejahatan berat dalam lingkup hukum internasional. Dengan berbagai bukti banyaknya korban jiwa dan serangan-serangan dari Israel terhadap penduduk sipil Palestina yang selalu disiarkan ke publik, hal ini menjadikan keyakinan bahwa memang Israel telah melakukan suatu tindakan sistematis dan terencana untuk melenyapkan penduduk Palestina. Pelaku yang dianggap paling bertanggung jawab atas tindakan pembantaian dan pengusiran massal rakyat Palestina dari tanah kelahirannya adalah para pemimpin yang memerintahkan tindakan tersebut. Pemimpin-pemimpin Israel sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam keluarnya perintah keji terhadap penindasan rakyat Palestina, adalah merupakan suatu kejahatan perang dan kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia dan sangat berat hukumannya. Tindakan yang dilakukan oleh para pemimpin Israel itu bisa diproses di ICC, karena sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma, bahwa yurisdiksi ICC adalah terbatas pada kejahatan internasional yang paling serius.

Terlepas dari kemampuan ICC untuk menghukum para penjahat perang Israel tersebut, sebagai salah satu metode menghentikan konflik berkepanjangan Israel-Palestina, ada hal prinsipil yang menyebabkan tidak bisanya ICC mengambil alih permasalahan itu, yaitu masalah keterikatan dan eksistensi yurisdiksi ICC. Negara-negara anggota PBB tidak secara otomatis terikat oleh yurisdiksi ICC tersebut, tetapi melalui suatu pernyataan mengikatkan diri dan menjadi pihak pada Statuta Roma 1998 (Boer Mauna, 2003: 263). Kemudian, syarat utama bagi eksisnya yurisdiksi itu oleh Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998 dinyatakan dalam hal:

- a. Kejahatan yang dilakukan terjadi di dalam wilayah negara peserta; atau
- b. Kewarganegaraan dari si pelaku adalah negara yang menjadi negara peserta atas Statuta.

Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 1998 bahwa ICC hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma

(Statuta Roma), maka ICC tentunya tidak akan bisa memproses kasus penjahat perang bagi para pemimpin Israel. Para pemimpin Israel yang seharusnya dapat diadili sebagai penjahat perang, namun terbentur dengan syarat formal pada Statuta Roma 1998. Maka, usaha untuk menghentikan konflik Israel- Palestina melalui ICC menjadi tak berarti. Namun demikian dalam Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa ICC memiliki kewenangan untuk mengadili negara non-ratifikasi Statuta Roma 1998 dengan syarat negara tersebut haruslah membuat suatu pernyataan penerimaan yurisdiksi ICC atau perjanjian khusus yang isinya negara tersebut harus menundukan diri dan menerima yurisdiksi ICC. Maka dengan demikian, Israel dapat dituntut ke mahkamah internasional atas kejahatan kemanusiannya terhadap penduduk sipil Palestina berdasarkan Pasal 12 ayat (3) juncto Pasal 4 ayat (2).

### 3. Melalui Mahkamah Ad Hoc

Dalam Pasal 11 Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa yurisdiksi ICC hanya mencakup kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma 1998 mulai berlaku yaitu tanggal 1 Juli 2002. Dengan kata lain setiap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma menjadi yurisdiksi ICC untuk mengadilinya. Tetapi tidak semua negara di dunia menjadi anggota ICC sehingga tidak semua pelanggaran berat bisa dibawa ke ICC. Dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998 menyatakan bahwa ICC dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah yang bukan merupakan negara pihak apabila terdapat perjanjian khusus. Pada pasal ini kurang efektif, karena apabila suatu negara non pihak tidak membuat suatu perjanjian khusus yang mengikatkan diri terhadap Statuta Roma 1998, maka yurisdiksi ICC tidak dapat digunakan

Padahal tujuan dari ICC adalah untuk mengakhiri impunity bagi yang melakukan kejahatan dan mengupayakan pencegahan terjadinya kejahatan, tentu saja hal ini sangat bertentangan dari tujuan utama dibuatnya ICC. Dalam Statuta Roma 1998, penyelesaian untuk negara non anggota juga masih minim pengaturannya, hanya Pasal 13 ayat (2) yang mengatur penggunaan referensi Dewan Keamanan PBB untuk penyelesaian untuk negara non anggota, selebihnya tentang

apabila digunakan untuk menyelesaikan kasus kejahatan yang salah satu negara yang menjadi korban belum terdaftar sebagai anggota PBB seperti kasus Israel-Palestina. Apalagi kita tahu apabila Israel memiliki dukungan dari sekutunya yaitu Amerika Serikat yang menjadi salah satu anggota PBB, yang pastinya akan mengeluarkan hak veto apabila PBB mengeluarkan referensinya untuk membawa kasus Israel-Palestina ke ICC.

Dari hasil penjabaran materi diatas, dapat disimpulkan apabila ICC kurang memberikan perlindungan terhadap negara-negara yang belum menjadi anggota. Disinilah menurut penulis peran dari Mahkamah Ad Hoc berada. Di dalam Statuta Roma 1998 memang tidak ada pasal yang mengatur secara tegas kedudukan Mahkamah Ad Hoc ketika ICC telah dibentuk, tetapi berdasarkan pembukaan Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan yang paling serius menurut masyarakat internasional tidak dapat dibiarkan tanpa adanya ganjaran dan untuk mengakhiri "impunity" bagi yang melakukan kejahatan tidak menutup kemungkinan dapat dibentuknya suatu mahkamah Ad Hoc. Selain itu, tujuan pokok dari Hukum Humaniter Internasional adalah untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang fundamental dari berbagai jenis pelanggaran tanpa adanya diskriminasi, hal ini semakin memperkuat alasan untuk dibentuknya, mahkamah Ad Hoc apabila memang terdapat alasan yang mendesak yaitu ICC tidak dapat mengadili suatu kasus.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pelanggaran terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Jalur Gaza Pada Operation Cast Lead 27 Desember 2008-20 Januari 2009 dikategorikan menjadi dua jenis kategori kejahatan yaitu Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan kategori Kejahatan Perang (*war crimes*).
2. Penegakan hukum yang dapat dilakukan terhadap perlindungan penduduk sipil ditinjau dari Konvensi Jenewa IV/1949, Protokol Tambahan I/1977, dan Statuta Roma 1998 dalam

Ad Hoc. Mekanisme penegakan hukum terhadap perlindungan penduduk sipil melalui ICC dapat diselesaikan melalui referensi Dewan Keamanan PBB. Penegakan Hukum melalui ICC dan Pengadilan Ad Hoc ini dapat dilukan dengan melakukan penuntutan pidana dan memberi bantuan seperti pendanaan, sumber daya manusia, menyediakan hakim-hakim, penuntut umum melalui sumbangan-sumbangan atau kontribusi dari negara lainnya

### **Saran**

1. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya mengawasi dan memberikan perlindungan khususnya kepada penduduk sipil. Selain itu juga perlu dilakukan tingkat pengawasan terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional baik secara PBB atau lembaga kemanusiaan lainnya seperti ICRC.
2. Perlu diterapkannya asas proporsionalitas (yakni asas mempertimbangan asas kemanusiaan dalam melakukan serangan) dalam konflik bersenjata antar kedua negara. Sehingga diperlukan adanya sanksi yang tegas dan diberinya peringatan mengenai hukum-hukum humaniter yang telah dilanggar. Jika pihak Israel masih melakukan pelanggaran, maka pihak Israel harus diadili di Pengadilan Internasional (ICJ).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Permansari, Arlina, dkk. 1999. *International Committe of the Red Cross, Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Miamita Print
- Darmawan, Asep. 2005. *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter KumpulanTulisan*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti
- E., Siahaan, B. *Perlindungan Terhadap Warga Sipil dan Obyek-Obyek Sipil Dari Sasaran Perang di Suriah Ditinjau Dari Prinsip Martens Clause Dalam Hague Regulations*.
- Fisher, Simon at.all. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council.
- Fisher, Ronald J. 1997. *Interactive Conflict Resolution*, Syracuse University Press.
- Galtung, Johan. 1976. *Three Approaches to Peace*.

- Research II, Copenhagen, Christian Ejlers.
- Garner, Bryan A. 2004. Black's Law Dictionary, eight edition. Dallas. Thomson west.
- Gesser, Hans-Peter. 1993. *International Humanitarian Law, An Introduction, Separate Print from Hans Haug Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement*, Henry Dunant Institute, Paul Hautot Publisher, Berne Stuttgart, Vienna.
- Hadikusuma, Hilman H. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harriss (ed), John. 1995. *The Politics of Humanitarian Intervention*, London and New York, Pinter books.
- Haryomataram.1984. Humaniter. Jakarta:CV Rajawali.
- Istanto, F. Sugeng . 1992. *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta Dan Hukum Internasional*, Yogyakarta, Andi Offset
- Jean, Pictet. 1996. *Les Principes du Droit international humanitaire, Comite International dela Croix-Rouge, Geneva (Penerbitan kembali artikel yang dimuat dalam Revue Internationale de la Croix-Rouge)*, September, Oktober, dan November
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1968. *Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*. Bandung: Binatjipta
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Suryokusumo, Suryanto . 2006. *Konsep Sistem Pertahanan Non-Militer*
- United Nation, DPA.2014. *Peace Agreement Database, United Nation Peacemaker*
- Wallenstein (ed), Peter. 1997. *International Intervention: New Norm in the Post Cold war Era?*. Upsala University, Department of Peace and Conflict Research
- Wibke Hansen, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse. 2001. *Hawkes and Doves: Peace Keeping and Conflict*
- Sitompul, A. S. (2017). *Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional*
- Sudira, I. N. (2015). *Nuansa Baru Peranan PBB dalam Menjaga Perdamaian Selepas Perang Dingin: Perspektif Resolusi Konflik*. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 11(1)
- Wulandari dan Darmawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Sipil Dalam Konflik Bersenjata (Non-Internasional) Libya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Udayana
- Yuliantiningsih, A. 2009. *Agresi Israel Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional*. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(2), 135-144.
- Mangku, D. G. S. (2012). *Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN*. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). *Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN*. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). *Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara)*. *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). *Peran Border Liasion Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste*. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). *The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia*. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). *Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Utī Possidetis Juris*. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). *Legal Implementation*

- Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *Journal of Business and Economics*, 1(1), 1-10.
- The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- C. Artikel dalam Internet**
- Amnesty International. 2009. <http://www.amnesty.org/en/region/israel-occupied-palestinian-territories/report-2011.html>, diakses tanggal 17 Desember 2020
- Amnesty Internasional. 2009. <http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/impunity-war-crimes-gaza-southern-israel-recipe-further-civilian-suffering-20090702>, diakses tanggal 17 Desember 2020
- Anonim. 2010. [http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/gaza\\_strip/index.html](http://topics.nytimes.com/top/news/international/countriesandterritories/gaza_strip/index.html), diakses tanggal 17 Desember 2020
- Btselem. 2009. <https://btselem.org/english/statistics/Casualties.asp>, diakses pada tanggal 17 Maret 2020
- International Committee of the Red Cross. 2002. *International Humanitarian Law*. Geneva: ICRC.

Desember 2020  
International Committee of the  
Red Cross. 2012.  
[http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1\\_rul\\_rule47](http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule47), diakses tanggal 18 Desember 2020.  
International Committee of the Red Cross.2012.  
<http://www.icrc.org/Protokol-Additional-to-the-Genewa-Convention>, diakses tanggal 18 Desember 2020.  
Muhammad, R.Ade. 2010. <http://luar-negeri.kompasiana.com/2010/11/17/strategi-perisai-manusia-hamas>, diakses pada tanggal 16 Maret 2020  
United Nations High Commissioner for Human Right .2010  
<http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/12session/UNHumanRightsCouncilReport-of-the-Fact-Finding-Mission-of-the-GazaConflict>, diakses tanggal 20 Desember 2020.  
Security Council. 2009  
<http://www.securitycouncilreport.org/chronology/israelepalestine.php?page=9>, diakses tanggal 20 Desember 2020.

<http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BE07C80CDA4579468525734800500272>, diakses tanggal 20 Desember 2020.

United Nation. 2009.  
<http://www.un.org/children/conflict/documents/A.HRC.10.22.pdf>, diakses tanggal 22 Desember 2020.

#### **D. Skripsi dan Disertasi**

Anggara, Rizki Bima. (2008). *"Studi komparasi antara hukum humaniter internasional dan hukum islam mengenai perlakuan tawanan perang"*, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Susan, G. (2012). *Peranan Dewan Keamanan Pbb Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Pbb Nomor 1860 Tahun 2009)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas)

#### **E. Instrumen Internasional**

Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 (*The Geneva Convention of 1949 and Their Additional Protocols 1977*).